



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2001 /UNWAR/PD-15/2020

NOMOR: 2.304 / C.01.01 / IX / 2020

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2020 oleh dan antara:

1. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK.** Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 7/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.** Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur, Bhendan Dhuwur, Semarang, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2

2. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing Pihak, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. PARA PIHAK bersedia dan saling mengundang dalam rangka memberikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Para Pihak saling memberi informasi dan/atau partisipasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan Para Pihak;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - 1) Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
 - 2) Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6


Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain – lain

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
3. Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 8

Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS WARMADDEWA



PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
(PONTANG) SEMARANG



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Park Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

Pihak 1	Pihak 2